JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 6 Juni 2026 | **Revised**: 5 Juli 2026 | **Accepted**: 21 Juli 2026

Harmonisasi Regulasi Kehutanan Indonesia Terhadap Standar *Due Diligence European Union Deforestation Regulation* (EUDR)

Chabibaturrochbiyyah[1], Deni Yusup Permana[2]
[1]Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia, chabibaturrochbiyyah.122010257@ugj.ac.id.
[2]Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, Indonesia, deni.yusup@ugj.ac.id.

Corresponding Author: chabibaturrochbiyyah.122010257@ugj.ac.id.[1]

Abstract: *The implementation of due diligence in the European Union Deforestation Regulation (EUDR) places Indonesia in a dilemma: forest transformation results that are legal nationally will be rejected in the EU market, seriously impacting the national economy, as the EU is part of an influential export market. Compliance with the EUDR presents a challenge for Indonesia, as it needs to strengthen the foundations of its forestry policy, legal framework, and land governance. The objective is to examine the extent to which Indonesian forestry regulations can align with EU regulations and how they can ensure timber exports comply with EUDR standards. This research method uses a normative juridical approach, combined with empirical elements and comparative techniques with international regulations, particularly the EUDR. The results indicate that Indonesian forestry regulations already have a foundation for adapting to the due diligence rules contained in the EUDR. However, Indonesian forestry regulations still focus on administrative legality, while the EUDR demands stricter standards. Therefore, there is a significant gap between Indonesian forestry regulations and the EUDR.*

Keywords*: EUDR, Indonesian Forestry Regulations, Due Diligence.*

Abstrak: Penerapan *due diligence* dalam *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) ini menempatkan Indonesia dalam dilema atas hasil transformasi hutan yang legal secara nasional, tetapi akan ditolak di Pasar Uni Eropa dan akan berdampak serius terhadap perekonomian nasional karena Uni Eropa adalah bagian dari pasar ekspor yang berpengaruh. Pemenuhan EUDR ini merupakan tantangan bagi Indonesia karena Indonesia perlu memperkuat fondasi dalam kebijakan kehutanan dan kerangka hukum Indonesia, serta tata kelola lahan. Tujuannya adalah untuk membahas bagaimana regulasi Kehutanan Indonesia dapat menyelaraskan regulasi dari Uni Eropa dan bagaimana regulasi Kehutanan Indonesia dapat memastikan komoditas ekspor kayu sesuai standar EUDR. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dihubungkan unsur empiris juga disertai teknik komparatif terhadap peraturan internasional khususnya EUDR. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa regulasi Kehutanan Indonesia telah memiliki fondasi dalam menyesuaikan aturan *due diligence* yang terdapat dalam EUDR. Namun, regulasi kehutanan

Indonesia masih berfokus pada legalitas administratif, sedangkan EUDR menuntut standar yang lebih ketat. Maka, terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi kehutanan Indonesia dan EUDR.

Kata Kunci: EUDR, Regulasi Kehutanan Indonesia, *Due Diligence*.

PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara kaya akan keanekaragaman hayati dan budayanya, serta hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Namun, status ini berbanding terbalik dengan kenyataan tingginya tingkat deforestasi yang terutama disebabkan oleh ekspansi komoditas pertanian dan perkebunan skala besar. Sebagai produsen dan eksportir utama komoditas penyebab deforestasi seperti kelapa sawit, kayu, karet, kakao, dan kopi, Indonesia menghadapi tekanan global yang semakin meningkat untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alamnya.(Madani Institute, 2024)

Penggunaan berlebihan yang tidak terkendali mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Oleh karena itu, pertimbangan lingkungan sangatlah penting. Kebijakan ekspor Indonesia masih memprioritaskan aspek ekonomi, mengabaikan kerusakan dan kehancuran aspek lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusannya. Namun, para pemangku kepentingan industri tidak bertindak mengabaikan tanggung jawab terhadap alam semata-mata demi keuntungan.(Sutrisno, 2007, hlm. 14)

Pada tahun 2023, tekanan ini berubah menjadi kekuatan regulasi yang konkret dan mengikat dengan berlakunya *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) oleh Parlemen dan Dewan Uni Eropa.(European Union, 2023, hlm. 150/206) Peraturan revolusioner ini menetapkan bahwa tujuh komoditas utama (kelapa sawit, daging sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu, dan karet) dan turunannya hanya dapat memasuki pasar Uni Eropa jika dapat dibuktikan asalnya dari lahan bebas deforestasi dan degradasi hutan paling lambat 31 Desember 2020.(European Union, 2023, hlm.150/213) Kewajiban pembuktian ini dibebankan kepada pelaku usaha (operator) melalui proses *due diligence* yang ketat yang mencakup penyediaan informasi geolokasi yang tepat dari lahan tempat produksi berlangsung.(European Union, 2023, hlm. 150/214)

Penerapan EUDR menempatkan Indonesia dalam dilema atas hasil transformasi hutan yang legal secara nasional tetapi akan ditolak dalam pasar Uni Eropa. Sebagaimana Uni Eropa merupakan pasar ekspor yang berpengarush. Sebagai contoh, ekspor minyak sawit dari Indonesia ke Uni Eropa telah memperoleh 30 juta ton di tahun 2022.(GAPKI, 2024) Terganggunya akses ke pasar ini akan berdampak serius bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, pemenuhan standar EUDR merupakan masalah teknis, tetapi tetap membutuhkan transformasi fundamental dalam kebijakan kehutanan dan kerangka hukum Indonesia, serta tata kelola lahan.(INDEF, 2023, hlm. 3-6)

Kerangka hukum merupakan faktor penting dalam keberhasilan atau kegagalan integrasi teknologi.(Permana et.al., 2025, hlm. 212) Uni Eropa telah mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam menyelaraskan teknologi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Negara-negara dengan kerangka hukum yang terfragmentasi cenderung mengalami adopsi yang lebih lambat dan efektivitas teknologi yang lebih rendah. Sistem hukum bukan lagi sekadar mekanisme kepatuhan; sistem hukum membentuk dasar bagi inovasi, koordinasi, dan keberlanjutan.(Permana et.al., 2025, hlm. 213) Tanpa reformasi hukum yang proaktif, upaya untuk mendigitalisasi kebijakan berisiko memperburuk ketidaksetaraan yang ada.(Permana et.al., 2025, hlm. 214)

"Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan" (UU 41/1999) sebagai instrumen utamanya, telah memelihara pasal mengenai "perlindungan hutan". Banyak regulasi

pendukung lainnya seperti moratorium izin kelapa sawit, PIPPIB untuk hutan primer dan gambut, serta sistem sertifikasi berkelanjutan (ISPO untuk kelapa sawit dan SVLK untuk kayu) telah diterapkan.(Hadi. S. et. al., 2023, hlm. 45-52) Akan tetapi, regulasi-regulasi ini belum secara signifikan dan sistematis mengartikan "Deforestation-free" EUDR, yang bersifat mutlak, terikat dengan waktu (pasca-2020), dan memerlukan verifikasi berbasis geolokasi.(European Forest Institute, 2024, hlm. 4-10)

Permasalahannya terletak pada fenomena "*legal deforestation*". Transformasi hutan alam menjadi perkebunan atau lahan pertanian masih mungkin secara hukum, misalnya di Area Penggunaan Lain (APL) atau melalui proses pemisahan kawasan hutan. Komoditas yang dihasilkan dari proses transformasi legal ini, menurut hukum nasional, justru dipermasalahkan sehingga menghadapi kendala ekspor karena dianggap sebagai produk yang belum memenuhi standar *due diligence* berdasarkan EUDR.(Reuters, 2024) Kesenjangan inilah yang menjadi permasalahan fundamental: bagaimana kerangka regulasi kehutanan Indonesia saat ini dapat menyesuaikan dengan tuntutan EUDR yang diberlakukan oleh Uni Eropa?.(Hasna. A. A., 2025, hlm. 1-15)

Oleh karena itu, peran regulasi kehutanan Indonesia menjadi kritis. Studi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan *due diligence* dalam pemberlakuan EUDR dan efektivitas hukum nasional dalam memastikan komoditas ekspor memenuhi standar baru tersebut. Analisis ini diharapkan dapat menerangkan keselarasan hukum nasional dengan tuntutan pasar global yang berkelanjutan, sekaligus menjaga kedaulatan dan manfaat ekonomi Indonesia.

Terdapat 2 rumusan masalah yang peneliti ambil pada penelitian ini yang berfokus pada pertanyaan berikut:

1) Bagaimana Regulasi Kehutanan Indonesia dapat mengharmonisasikan aturan *due diligence* yang terdapat dalam *European Union Deforestation Regulation* (EUDR)?
2) Bagaimana regulasi Kehutanan Indonesia dapat memastikan komoditas ekspor kayu sesuai EUDR yang diberlakukan oleh Uni Eropa?

Tujuan penelitian ini untuk meneliti dan mengkaji Regulasi Kehutanan Indonesia dapat mengharmonisasikan aturan *due diligence* yang terdapat dalam *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Serta meneliti dan mengkaji regulasi Kehutanan Indonesia dapat memastikan komoditas ekspor kayu sesuai EUDR yang diberlakukan oleh Uni Eropa.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi pada perkembangan ilmu hukum, spesifiknya pada regulasi kehutanan dan lingkungan hidup, dengan fokus pada penerapan *due diligence* dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini juga memperkaya studi ilmiah tentang harmonisasi hukum nasional dan peraturan supranasional seperti EUDR. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan pembuat kebijakan, aparat persekutuan dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam sektor kehutanan.

Landasan teori pada penelitian ini meninjau keterikatan antara hukum internasional dan hukum nasional yang biasa ditinjau melalui dua pemahaman konsep utama yaitu monisme dan dualisme. Memahami teori-teori ini sangat penting untuk dijadikan teori fundamental ketika memahami bagaimana asas internasional termasuk perjanjian internasional atau keharusan transnasional dapat mempengaruhi atau dipadukan dalam sistem hukum Indonesia.(Sefriani, 2018, hlm. 88-90)

Memahami hubungan teori monisme dan dualisme dalam sistem hukum internasional dan sistem hukum Indonesia ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana persyaratan *due diligence* yang berasal dari regulasi eksternal seperti EUDR ini dapat dipadukan dalam sistem regulasi kehutanan Indonesia.

Memahami monisme dan dualisme bukan sekadar doktrin akademis; pendekatan yang berbeda ini menentukan bagaimana instrumen internasional disusun seperti perjanjian lingkungan, regulasi perdagangan, atau standar keberlanjutan diterapkan, ditegakkan, dan diuji

di pengadilan nasional. Dalam hal yang mengharuskan atau memaksa patuh terhadap aturan transnasional (seperti EUDR), penerapan antara monisme dan dualisme dapat mempengaruhi percepatan harmonisasi hukum nasional, peran pengadilan, dan strategi legislatif yang diperlukan agar norma-norma internasional efektif di tingkat nasional.(Adolf, 2017, hlm. 55-58)

Teori monisme memandang hukum internasional dan hukum Indonesia adalah bagian tatanan hukum tunggal yang komprehensif; keduanya dianggap berada dalam satu ranah normatif tunggal yang dapat berinteraksi secara langsung tanpa memerlukan transformasi legislatif tambahan, sehingga norma-norma internasional berlaku di tingkat domestik. Dalam perspektif monisme murni, norma-norma internasional dapat memiliki hierarki yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada norma-norma nasional, sehingga ketika terjadi konflik norma, norma-norma internasional dapat langsung ditegakkan oleh otoritas peradilan domestik tanpa perlu ratifikasi lebih lanjut.(Izziyana, 2023, hlm. 68-72)

Namun, dalam praktiknya di Indonesia, teori monisme yang dimodifikasi diterapkan, meskipun pengadilan dan pembuat kebijakan sering mengakui status hukum internasional, mekanisme formal (misalnya, ratifikasi perjanjian internasional melalui undang-undang atau ratifikasi) tetap diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan koordinasi antarlembaga. Pendekatan ini menjadikan Indonesia berada diposisi antara monisme dan dualisme, tergantung pada permasalahan normatif dan kepentingan nasional yang menjadi suatu keadaan mendesak atau keadaan yang perlu dipertimbangkan.(Siregar, 2024, hlm. 12-18)

Teori dualisme menyebutkan hukum internasional dan nasional adalah kedua sistem hukum terpisah dan otonom. Berdasarkan tren ini, norma-norma internasional tidak harus menjadi bagian dari hukum nasional; agar dapat diterapkan di dalam negeri, standar-standar internasional harus terlebih dahulu diratifikasi melalui undang-undang nasional. Dualisme menekankan kedaulatan legislatif nasional dan perlunya prosedur konversi yang formal untuk menginkorporasikan norma-norma asing ke dalam sistem hukum nasional.(FH UNMUL, 2023, hlm. 5-9)

Di Indonesia, unsur dualisme tampak jelas dalam praktik yang mengharuskan pengesahan atau persetujuan perjanjian internasional oleh DPR untuk memberlakukan hukum nasional, sehingga penerapan norma internasional secara langsung pada tataran hak dan kewajiban nasional tidak selalu bersifat otomatis.(Syahril. S., 2022, hlm. 24-29)

Berdasarkan studi empiris dan doktrin pada jurnal-jurnal terdahulu, banyak penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa negara Indonesia cenderung menggunakan sistem campuran atau monisme yang dimodifikasi, dimana hal tersebut merupakan pengakuan berprinsip bahwa norma internasional penting dan relevan untuk sistem hukum nasional, tetapi mekanisme formal (seperti, ratifikasi, persetujuan, atau adaptasi peraturan) masih diperlukan untuk mengatasi masalah kepastian hukum, koordinasi kelembagaan, dan perlindungan hak warga. Pendekatan ini pragmatis: menggabungkan kebutuhan untuk menghormati kewajiban internasional dengan realitas konstitusional dan praktik legislatif nasional.(Jambak. F., 2024, hlm. 3-10)

Berdasarkan jurnal terdahulu milik Hardiawan Ridwan dan Andri Sutrisno tahun 2025 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) Terhadap Perdagangan Indonesia (Menurut Aliran Sociological Yurisprudence),” menganalisis dampak EUDR terhadap perdagangan Indonesia secara keseluruhan, menganalisis dari perspektif teori hukum sosiologis dan menganalisis penekanan pada dampak kebijakan luar negeri Uni Eropa terhadap Indonesia.(Ridwan & Sutrisno, 2025, hlm. 21-32)

Namun, penelitian mereka tidak membahas secara spesifik harmonisasi regulasi kehutanan Indonesia, standar *due diligence* sebagai kewajiban hukum yang harus diintegrasikan ke dalam sistem domestik tidak dianalisis secara mendalam, konsistensi antara

hukum dan peraturan terkait kehutanan Indonesia (misalnya, sistem legalitas kayu) dan mekanisme penilaian risiko EUDR tidak diteliti. Maka, dalam penelitian ini secara spesifik menganalisis regulasi kehutanan Indonesia dan standar *due diligence* EUDR, kebutuhan akan harmonisasi peraturan yang sistematis dan pengintegrasian aspek legalitas dan sertifikasi nol deforestasi ke dalam sistem hukum domestik.

Berdasarkan jurnal terdahulu milik Fara Mutia, Sutiarnoto, dan Vita Cita Emia Tarigan tahun 2024 yang berjudul "Persiapan Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Embargo Kelapa Sawit Sebagai Dampak Penerapan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR)" yang meneliti dampak EUDR terhadap sektor minyak sawit, potensi embargo dan hambatan perdagangan, dan respons kebijakan pemerintah dalam konteks perdagangan internasional.(Fara et. al., 2024)

Akan tetapi, penelitian mereka berfokus khusus pada komoditas minyak sawit dan tidak mencakup seluruh sektor kehutanan, tidak membahas harmonisasi regulasi kehutanan, tidak meneliti secara detail konsep kewajiban *due diligence* sebagai kewajiban hukum yang akan diperkenalkan ke dalam sistem domestik. Sedangkan, penelitian ini menargetkan struktur regulasi kehutanan, terbatas pada satu komoditas (kayu), menganalisis perbandingan antara standar legalitas domestik dan standar *due diligence* EUDR, serta memberikan analisis harmonisasi hukum sebagai solusi normatif, bukan hanya sebagai persiapan kebijakan.

METODE

Jenis penelitian mencakup penelitian yuridis normatif yang dilengkapi unsur empiris (pendekatan campuran). Fokus utama penelitian ini adalah analisis aturan, prinsip hukum, dan norma hukum yang menjadi dasar implementasi *due diligence* di Indonesia dalam pemberlakuan EUDR. Pendekatan yuridis normatif diperlukan untuk melakukan penelitian tentang hukum, doktrin, dan prinsip hukum; sedangkan pendekatan empiris dimanfaatkan untuk menilai kesesuaian praktik lapangan dengan norma yang berlaku.(Waluyadi & Leliya, 20222, hlm. 33)

Pendekatan normatif penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis materi hukum primer, seperti undang-undang, kebijakan pemerintah, peraturan internasional, dan aturan terkait untuk menentukan kerangka hukum yang mengatur *due diligence* di Indonesia dan keterkaitannya dengan EUDR. Metode ini menyertakan pemahaman hukum menggunakan teknik tekstual, sistematis, historis, dan komparatif yang sesuai dengan pemaknaan hukum.(UIN K. H. A, 2022, hlm. 15-22)

Sumber bahan hukum penelitian ini berasal bahan hukum primer seperti Peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Kehutanan, peraturan menteri terkait sertifikasi (SVLK) dan Teks *European Union Deforestation Regulation* (EUDR).(FH UNDANA, 2023) Bahan Hukum Sekunder yang berasal dari sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, modul metode penelitian hukum, analisis terkait EUDR dan kesiapan Indonesia. Dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, majalah media elektronik, dan internet.(Hehanussa et. al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Standar *Due Diligence* pada EUDR ke dalam Regulasi Kehutanan Indonesia

Dalam pernyataan mengenai Kesepakatan Hijau Eropa tertanggal 11 Desember 2019, Parlemen Eropa menyatakan bahwa tujuan perjanjian tersebut adalah untuk menjaga, melestarikan, dan memperkuat sumber daya alam Uni Eropa, juga untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan warga serta generasi mendatang dari risiko juga dampak lingkungan, dan untuk menyediakan udara segar, air bersih, tanah yang sehat, dan keanekaragaman hayati. Kesepakatan Hijau Eropa selanjutnya menekankan urgensinya konservasi hutan dan langkah-langkah daya tahan. Secara eksklusif, langkah-langkah Keanekaragaman Hayati Uni Eropa

untuk tahun 2030 memiliki tujuan untuk menjaga alam dan menghentikan degradasi ekosistem.(European Union, 2023, hlm. 150/207(10))

Tujuan Kesepakatan Hijau Eropa merupakan cerminan dari bentuk asas dan tujuan UU 41/1999, Pasal 2 yang menyatakan *"Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan."*
Dan Pasal 3 yang berisi:
"Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
e. *menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;"*

Peraturan ini mengatasi akar penyebab deforestasi, seperti tata pemerintahan yang buruk, penegakan hukum yang tidak memadai, korupsi, sekaligus meningkatkan hubungan internasional terutama negara-negara konsumen utama. Peraturan ini juga mempromosikan aktivitas jual beli produk yang bebas deforestasi juga mencegah produk dari rantai pasokan yang berhubungan dengan deforestasi juga degradasi hutan memasuki pasar. Tujuan peraturan ini adalah untuk mengecilkan tingkat deforestasi juga degradasi hutan melalui pemakaian teknologi digital, data geolokasi, dan memajukan kapasitas.(European Union, 2023, hlm. 150/210(27))

Dampak dari regulasi yang dipimpin Uni Eropa untuk mengurangi tingkat deforestasi juga degradasi hutan ini fokus semata-mata pada legalitas berisiko merusak standar lingkungan demi akses pasar. Definisi "*deforestation-free*" harus cukup luas untuk menjangkau deforestasi juga degradasi hutan, dapat memberikan kekuatan hukum, juga harus bisa dilihat berdasarkan data kuantitatif objektif, serta diakui resmi internasional.(European Union, 2023, hlm. 150/211(34-35)) Peraturan ini mempertimbangkan penjagaan HAM dan hak-hak masyarakat adat dan lokal Uni Eropa maupun negara ketiga.(European Union, 2023, hlm. 150/212(40)) Setiap orang berhak menikmati kualitas hidup yang tinggi dan kesehatan yang baik.(Permana, 2024, hlm. 144)

Untuk memastikan bahwa produk bebas deforestasi juga telah diolah sesuai peraturan yang berlaku di negara produksi, produk tersebut harus selalu disertai dengan pernyataan *due diligence*.(European Union, 2023, hlm. 150/213(48)) Metode *due diligence* harus terdiri dari tiga elemen: kewajiban informasi, *assessment risk*, dan tata cara mitigasi risiko. Metode ini harus disempurnakan dengan persyaratan pelaporan yang mencakup koordinat geografis properti yang terkait (data geolokasi). Koordinat geografis ini, yang bergantung pada waktu, lokasi, dan/atau pengamatan Bumi yang bisa diperoleh dengan memanfaatkan data juga layanan antariksa dari program antariksa Uni Eropa (EGNOS/Galileo dan Copernicus).(European Union, 2023, hlm. 150/214(49))

Pedagang UKM diwajibkan untuk menghimpun dan memelihara informasi guna menjamin transparansi dalam rantai pasokan mereka. Pedagang non-UKM juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin produk mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan cermat menilai sebelum menjualnya, apakah ada risiko ketidakpatuhan yang rendah atau dapat dikesampingkan.(European Union, 2023, hlm. 150/214(53))

Perbandingan mendasar antara regulasi kehutanan Indonesia yang mengacu pada SVLK dan EUDR terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah aspek fokus utama SVLK yaitu legalitas kayu, sedangkan EUDR yaitu *deforestation-free* dan legalitas. Yang kedua adalah aspek pembuktian SVLK yaitu sertifikasi legalitas, sedangkan EUDR yaitu data geolokasi dan penilaian risiko. Dan yang terakhir aspek pendekatan SVLK yaitu *compliance administratif*, sedangkan EUDR yaitu *due diligence* berbasis risiko.(Pratama, 2024, hlm. 45-60)

Atas hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ondi Basuni selaku Penanggung Jawab Dokumen V-Legal PT. ISE Cirebon pada tanggal 22 April 2026 pukul 14.00 WIB, menyatakan bahwa "Sistem kehutanan Indonesia telah memiliki mekanisme legalitas yang cukup ketat melalui SPHPL (Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), SVLK dan audit oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) berdasarkan standar yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar, dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan, dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Jika pelaku usaha tidak memiliki dokumen legalitas, maka secara otomatis tidak lulus audit dengan penilaian yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola/produksi."

Dilanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dicky Ade Fadilah selaku Penerbit Dokumen V-Legal PT. ISE Cirebon pada tanggal 22 April 2026 pukul 14.30 WIB, mengatakan bahwa "SVLK belum sepenuhnya mengikuti format teknis EUDR seperti kewajiban geolokasi detail karena masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan jaringan di hutan, keterbatasan alat (GPS/kamera khusus), perbedaan sistem pemetaan dan teknologi, dan belum adanya sinkronisasi sistem global. SVLK saat ini menjadi dasar utama kepatuhan terhadap EUDR. EUDR dipandang tantangan karena menambah persyaratan dan beban admnistratif, tetapi dapat dipandang sebagai peluang juga karena mendorong keberlanjutan, memperbaiki tata kelola hutan dan meningkatkan kredibilitas produk Indonesia."

Regulasi Kehutanan Indonesia dalam Memastikan Komoditas Ekspor Kayu Sesuai EUDR

Dalam EUDR Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 2 tentang Definisi nomor 13 poin (b) menerangkan bahwa "dalam hal produk yang mengandung atau dibuat menggunakan kayu, bahwa kayu tersebut telah dipanen dari hutan tanpa menyebabkan degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020".(European Union, 2023, hlm. 150/220(13)) Dalam EUDR Pasal 3 tentang Larangan menyatakan:

"Komoditas dan produk terkait tidak boleh ditempatkan, dipasarkan, atau diekspor kecuali semua kondisi berikut terpenuhi:
(a) bebas dari deforestasi;
(b) telah diproduksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara asal; dan
(c) dilindungi oleh deklarasi *due diligence*."(European Union, 2023, hlm. 150/222, Chapter 1, Article 3)

Di Indonesia diperkuat dengan "Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025" (PERMENHUT 23/2025), Pasal 1 ayat (44) menyebutkan bahwa "*Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian yang selanjutnya disebut SVLK adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan.*"

Dan ayat (45) menyebutkan bahwa "*Tanda SVLK adalah tanda yang dibubuhkan pada hasil Hutan, produk hasil Hutan, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa hasil Hutan dan produk hasil Hutan telah memenuhi standar kelestarian, standar legalitas, atau ketentuan deklarasi*."

Selanjutnya, dalam EUDR Bab 2 yang membahas Kewajiban Operator dan Pedagang pada Pasal 8 mengatur tentang *due diligence* menyatakan bahwa:
"1.Sebelum memasarkan produk terkait atau mengekspornya, operator wajib melakukan *due diligence* terhadap semua produk terkait yang dipasok oleh masing-masing pemasok.
2. *due diligence* tersebut meliputi:
(a) pengumpulan informasi, data, dan dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 9 (EUDR);
(b) langkah-langkah penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (EUDR);
(c) langkah-langkah mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (EUDR)."(European Union, 2023, hlm. 150/224, Chapter 2, Article 8)

Disesuaikan oleh Indonesia dengan PERMENHUT 23/2025, Pasal 1 ayat (54) menerangkan bahwa:

> "*Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian yang selanjutnya disingkat SILK adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan, penerbitan dokumen penjaminan legalitas produk hasil Hutan, pelayanan uji kelayakan, dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan SVLK.*"

Dan juga ayat (56) menjelaskan bahwa:

> *"Dokumen Lisensi Forest Law Enforcement, Government, and Trade yang selanjutnya disebut Lisensi FLEGT adalah dokumen bukti penjaminan legalitas kayu, produk kayu dengan tujuan ekspor ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya."*

Atas hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fajar Farhani selaku Kepala Bidang Perdagangan DKUKMPP Kota Cirebon pada tanggal 30 Desember 2025, Pukul 14.30 WIB, menyatakan bahwa "Komoditas kayu dan produk turunannya, pelaku usaha wajib memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang berfungsi sebagai bukti legalitas kayu, jaminan bahwa kayu tidak berasal dari praktik ilegal dan syarat utama ekspor produk kehutanan yang diterbitkan lembaga sertifikasi (seperti, Sucofindo). SVLK memiliki masa berlaku (±3 tahun) dan membutuhkan biaya perpanjangan. Hal ini cukup membebani pelaku usaha, khususnya UMKM Kayu dan Rotan. Namun, kebijakan Deforestasi dari Uni Eropa belum sepenuhnya diterapkan seehingga dampak riil terhadap ekspor belum terlihat. Tetapi Uni Eropa tidak ingin disalahkan apabila produk kayu tersebut berasal dari praktik deforestasi atau degradasi hutan yang berarti Uni Eropa tidak hanya menekan legalitas administratif, tetapi juga tanggung jawab lingkungan secara substansial."

Dilanjut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Busana selaku Analis Perdagangan Ahli Pertama DKUKMPP Kota Cirebon Pukul 15.00 WIB, mengatakan bahwa "Kebijakan yang berbelit-belit dan banyaknya persyaratan diperkirakan akan ada dampak yang muncul yang harus ditanggung oleh pelaku usaha diantaranya, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan yang dapat menyebabkan kenaikan harga produk dan mengurangi margin keuntungan eksportir. Sehingga pelaku usaha mengusulkan kebijakan yang tidak terlalu rumit untuk dikehendaki. Apabila Uni Eropa menghendaki kebijakan baru, maka mitigasi risiko ekspor yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah mengikuti Trade Expo Indonesia, menghubungkan pelaku usaha dengan ITPC (*Indonesian Trade Promotion Center*) dan memfasilitasi pitching produk ke pasar luar negeri seperti, mempromosikan produk dan mengusulkan strategi kegiatan ekspor agar pelaku usaha mencari pasar alternatif lain yang memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia."

KESIMPULAN

Harmonisasi Standar *Due Diligence* pada EUDR ke dalam Regulasi Kehutanan Indonesia

Dalam hal ini bahwa regulasi kehutanan di Indonesia telah memiliki fondasi dan menyediakan aturan-aturan yang berlaku yang dapat menyelaraskan aturan *due diligence* yang

terdapat dalam *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Dalam regulasi kehutanan Indonesia terdapat SVLK yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki mekanisme untuk memverifikasi legalitas sumber kayu sebagai bagian dari upaya untuk menekan penebangan ilegal.

Namun, regulasi kehutanan Indonesia masih berfokus pada legalitas administratif, sedangkan EUDR menuntut standar yang lebih ketat, termasuk bukti berdasarkan *due diligence* dan pelacakan geospasial. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi kehutanan Indonesia dan Uni Eropa, khususnya pada aspek verifikasi risiko deforestasi dan sistem penilaian risiko.

Regulasi Kehutanan Indonesia dalam Memastikan Komoditas Ekspor Kayu Sesuai EUDR

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) adalah instrumen utama untuk memastikan bahwa sumber kayu ekspor legal juga memenuhi standar pengelolaan hutan lestari. SVLK mencerminkan implementasi prinsip legalitas sebagai bagian dari reformasi tata kelola hutan Indonesia. Namun, EUDR mensyaratkan lebih dari sekadar legalitas, yaitu bukti status bebas deforestasi berdasarkan koordinat geospasial.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum kehutanan Indonesia memenuhi aspek legalitas, tetapi belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan *due diligence* berbasis data geolokasi yang dipersyaratkan oleh EUDR. Hal ini menunjukkan potensi beban regulasi yang dapat berdampak pada daya saing ekspor dan menimbulkan tiga tantangan utama:

1) Kesenjangan antara standar legalitas nasional dan standar bebas deforestasi Uni Eropa;
2) Fragmentasi kewenangan antar kementerian;
3) Beban biaya sertifikasi bagi UMKM kehutanan dan rotan.

Jika reformasi adaptif tidak diimplementasikan, EUDR berpotensi menjadi hambatan non-tarif yang mengurangi daya saing ekspor Indonesia.

Saran

Harmonisasi Standar *Due Diligence* pada EUDR ke dalam Regulasi Kehutanan Indonesia

Pemerintah perlu menyelaraskan regulasi kehutanan Indonesia dengan standar *due diligence* Uni Eropa dengan memperkuat sarana hukum yang menekankan tidak hanya legalitas administratif tetapi juga bukti status bebas deforestasi berdasarkan pelacakan geolokasi dan *risk assesment*. Penguatan ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian), mengintegrasikan data geospasial, dan menyesuaikan peraturan teknis di tingkat kementerian terkait.

Regulasi Kehutanan Indonesia dalam Memastikan Komoditas Ekspor Kayu Sesuai EUDR

Agar komoditas kayu memenuhi standar EUDR, memerlukan beberapa langkah, diantaranya:

a) Mengintegrasi sistem verifikasi legalitas dan kelestarian dengan data geolokasi asal bahan baku;
b) Penyederhanaan prosedur sertifikasi untuk mengurangi beban pelaku usaha;
c) Penguatan kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Bea Cukai, dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pendidikan dan dukungan kepada pelaku eksportir.

Langkah-langkah ini akan memastikan kepatuhan terhadap EUDR tanpa mengurangi daya saing ekspor kayu Indonesia.

REFERENSI

Adolf, H. (2017). *Aspek-aspek dalam hukum internasional.* (Cet. ke-5). Rajawali Pers.

Busana, Analis Perdagangan Ahli Pertama *"Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP)"* Kota Cirebon, wawancara oleh penulis, 30 Desember 2025, Pukul 15.00 WIB.

Dicky Ade Fadilah, "*Penerbit Dokumen V-Legal PT. Intishar Sadira Ehsan*" Cirebon, wawancara oleh penulis, 22 April 2026, Pukul 14.15 WIB·

Endang Sutrisno. (2007). *Implikasi yuridis atas ekspor rotan di era perdagangan bebas*. hlm. 14. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=IMPLIKASI+YURIDIS+ATAS+EKSPOR+ROTA&btnG=#d=gs_qabs&t=1777630309365&u=%23p%3DS8Z1-Su6DbwJ

European Forest Institute. (2024). *Smallholder challenges in meeting EUDR/ISPO compatibility*,hlm.4–10. https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/KAMI/Resources/Smallholder_challenges_BI.pdf

European Union. (2023). *Regulation (EU) 2023/1115 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation. Official Journal of the European Union*. L/hlm. 105/206 - end. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj

Fajar Farhani, Kepala Bidang Perdagangan *"Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP)"* Kota Cirebon, wawancara oleh penulis, 30 Desember 2025, Pukul 14.30 WIB.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. (2023). *Hubungan hukum internasional dan hukum nasional.* hlm. 5-9. https://fh.unmul.ac.id/upload/file/download/05-11-2023-hubungan-hukum-internasional-dan-hukum-nasional.pdf.

Fara Mutia, Sutiarnoto, & Tarigan, V. C. E. (2024). Persiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi embargo kelapa sawit sebagai dampak penerapan European Union Deforestation Free Regulation (EUDR). *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(2). https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/95503.

FH Undana, *Metode Penelitian Hukum (2023),* https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/Metode-Penelitian-Hukum.pdf

GAPKI. (2024). *UU anti deforestasi Eropa! Ancam ekspor sawit Indonesia.* (Diakses 1 April 2026) https://gapki.id/news/2024/02/29/uu-anti-deforestasi-eropa-ancam-ekspor-sawit-indonesia/

Hadi, S. et al. (2023). Strategi percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan rakyat. Analisis Kebijakan Pertanian, 21(1), hlm.45–52. https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/download/3068/3161/3982

Hardiawan Ridwan, Andri Sutrisno. (2025). Analisis yuridis terhadap pemberlakuan European Union Deforestation Regulation (EUDR) terhadap perdagangan Indonesia (Menurut aliran sociological jurisprudence). *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi,* 3(1), hlm.21–32. https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/HN/article/view/1215

Hasna, A. A. (2025). Upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi kebijakan bebas deforestasi Uni Eropa mengenai sektor kelapa sawit tahun 2023. *Global Insight Journal*, 2(1), hlm.1–15. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ/article/download/2478/932/

Hehanussa, D. J. A. et al. (2023). *Metode penelitian hukum*. (Diakses 1 April 2026). https://id.scribd.com/document/675569868/559439-metode-penelitian-hukum-a965a72f-230916-090740

INDEF. (2023). *Mengurai kesesuaian ISPO dan EUDR (Policy Brief Desember 2023)*, hlm. 3–6). https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/12/082023_pb_ISPO.pdf

Jambak. F. (2024). *National law and international law in Indonesia: Between monism or dualism. Jurnal Sosial & Government Studies*, hlm.3–10. https://jurnal.fisip.budiluhur.ac.id/jsgs/article/view/29

Madani Institute. (2024). *Strengthening Indonesia's readiness to navigate the European Union Deforestation Regulation (EUDR)*. https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2024/03/Madani-Update-EUDDR-ENG_Final.pdf

Menteri Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.*

Ondi Basuni, "*Penanggung Jawab Dokumen V-Legal PT. Intishar Sadira Ehsan*" Cirebon, wawancara oleh penulis, 22 April 2026, Pukul 14.00 WIB.

Pratama, D. (2024). Implikasi European Union Deforestation Regulation terhadap ekspor produk kehutanan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding,* 12(1), 45–60. https://rechtsvinding.bphn.go.id

Permana, D. Y. et al. (2025). Digital green laws: The role of legal norms in advancing climate technology for sustainable development. *Rechtsnormen: Journal of Law*, 3(2), 212–214.https://journal.ypidathu.or.id/index.php/rjl/article/view/2218/1516

Permana, D. Y. (2024). The role of adat, the business world, the government, and higher education personnel in urgent environmental law enforcement efforts. *Jurnal Legisci,* 2(2), 144. https://annpublisher.org/ojs/index.php/legisci/article/view/486/458

Siregar, R. C. V. (2024). Hubungan hukum internasional dan hukum nasional: Perspektif teori monisme dan dualisme. *Jurnal Ilmu Hukum,* 12–18.https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/143

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

Reuters. (2024). *Indonesia designs agricultural commodities digital tracker in sustainability push.*(Diakses1 April 2026), https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-designs-agricultural-commodities-digital-tracker-sustainability-push-2024-06-05/

Syahril, S. (2022). Sistem monisme termodifikasi dalam pengakuan hukum internasional di Indonesia. *Pagaruyuang Law Review,* 24–29.https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/4892/3396

Sefriani. (2018). Hukum internasional: Suatu pengantar (Edisi ke-2). Rajawali Pers.

UIN K.H. Achmad Siddiq Jember. (2022). *Modul metode penelitian dan penulisan hukum* (hlm.15–22). https://digilib.uinkhas.ac.id/22029/1/Modul%20Metode%20Penelitian%20dan%20Penulisan%20Hukum%20fik.pdf

Universitas Nusa Cendana, Fakultas Hukum. (2023). *Metode penelitian hukum*. https://fh.undana.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/Metode-Penelitian-Hukum.pdf

Waluyadi, W., & Leliya. (2022). *Cara praktis menulis skripsi dan tesis ilmu hukum.* Deepublish.

WV Izziyana. (2023). Teori monisme & dualisme dalam penerapan hukum internasional: Telaah teoretis dan praktik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia,* 4(2), 68–72. https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/viewFile/512/375.